



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

MUHAMAD YUSUF Bin MARBUN TAMI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kenari, RT. 001, RW. 001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon I.

SITI ROHANA Binti MUHAMAD HAMSU, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kenari, RT. 001, RW. 001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca permohonan cabut para Pemohon tersebut diatas;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Lbj telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhamad Hamsu, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.20.000, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. Marbun Tami, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, 2. Muhamad Arahma, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun dan tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung, saudara semenda maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Eka Ulvika Putri, Debe Aryo, Dinda Aulia;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2000 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan dasar hukum untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK);

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 9 Oktober 2000 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo mulai tanggal 11 Maret 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa sedianya sidang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 27 Maret 2020, akan tetapi sidang tidak dapat dilaksanakan disebabkan wabah Covid-19 dan oleh Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 24 Maret 2020 telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo bahwa sidang ditunda hingga waktu yang akan ditentukan kemudian;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal, sidang akan digelar kembali pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2020;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa surat permohonan para Pemohon tertanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya keduanya menyatakan mencabut perkaranya Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Lbj dengan alasan tidak dapat mengikuti sidang guna mencegah dari wabah penyebaran Virus Covid-19 sebagaimana selengkapanya dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di muka persidangan, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan para Pemohon atas perkaranya tertanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkara yang telah didaftar dengan register Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Lbj dengan alasan kondisi darurat sehingga tidak dapat mengikuti sidang guna mencegah dari wabah penyebaran Virus Covid-19;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya oleh Hakim Tunggal dapat dibenarkan karena alasan kondisi darurat bencana kesehatan nasional diakibatkan wabah penyebaran Virus Covid-19 yang cukup massif sehingga apabila para Pemohon memaksakan dirinya hadir secara *in person* dimuka sidang untuk menyatakan mencabut perkaranya justru dikhawatirkan akan membawa keburukan bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya, oleh karenanya permohonan para Pemohon cukup beralasan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perkara

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Lbj tanggal 10 Maret 2020 ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Lbj dicabut;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2020 sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami Tommi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Said Fallo, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Said Fallo, S.Ag.,M.H.

Tommi, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Proses : Rp 50.000,00
2. Panggilan : Rp 200.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)